



*Building  
Future  
Leaders*

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 34.A/SP/2008

### TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGEMBANG PROGRAM PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan program pengembangan dan kegiatan proses belajar mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri perlu adanya Tim Pengembang;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pengembangan Program Pendidikan perlu diberikan honorarium bagi Tim Pengembang Program Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang Wajar sesuai beban masing-masing;
  - c. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran honorarium Tim Pengembang Program Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir, a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI :
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - c. Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI:
    - a. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - b. Nomor 170 /M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Peraturan Menteri Keuangan :
    - a. Nomor 134 /MPK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - b. Nomor 81/MPK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 280/O/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
    - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksana Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Honorarium tertinggi bagi Tim Pengembang Program Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut;

1. Dr. Ahmad Husen, M.Pd : .Rp. 850.000,- /Orang/Bulan
2. Drs. Djunaedi, M.Hum : Rp. 700.000,- /Orang/Bulan
3. Drs. Sarkadi, M.Si : Rp. 700.000,- /Orang/Bulan
4. Esty Diana Christina, S.Pd : Rp. 400.000,- /Orang/Bulan
5. Narsiah, S.Pd : Rp. 400.000; /Orang/Bulan
6. Dra. Sulhiah : Rp. 400.000; /Orang/Bulan

**KEDUA :** Tim Pengembang Program Pendidikan bertugas mengembangkan Program Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

**KETIGA :** Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta;

**KEEMPAT :** Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2008

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. l  
NIP 131679700

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Para Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.